

UPTD Puskesmas Kamoning



Inspektur Utama: Jaksa Agung Suprpto No.7A 69213 08123501904

pkm-kamoning.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana / UPTD

Puskesmas Kamoning

Pelayanan rawat jalan

No. SK : 440/014/SK/434.203.200.16/2022

Persyaratan

1. Pasien baru wajib membawa KTP, KK, dan KARTU BPJS
2. Pasien Lama cukup membawa Kartu Kunjungan berbarcode

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Puskesmas Kamoning



1. Jaksa Agung Suprpto No.7A 69213 08123501904

pkm-kamoning.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana / UPTD
Puskesmas Kamoning

Image not found or type unknown



1. Pasien langsung mendaftarkan diri di loket dengan menyebutkan nama, alamat dan tujuan berobat (Jenis layanan apa yang akan dituju), karena Puskesmas Kamoning sudah melaksanakan retribusi Gratis, pada loket pendaftaran pasien tidak dikenakan biaya apapun. o Pasien akan mendapatkan pelayanan yang diinginkan sesuai dengan standart. o Pasien akan dirujuk ke Laboratorium, Poli Gizi, P2M atau Klinik sanitasi jika diperlukan konseling terkait dengan penyakitnya. o Setelah semua pelayanan kesehatan dilakukan pasien kemudian diarahkan pengambilan obat di apotek dan kasir

Waktu Penyelesaian

15 Menit

penyelesaian layanan rawat jalan di masing-masing poli rata-rata 15 menit lamanya

Biaya / Tarif

UPTD Puskesmas Kamoning



Jaksa Agung Suprpto No.7A 69213 08123501904

pkm-kamoning.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana / UPTD
Puskesmas Kamoning

Tidak dipungut biaya

biaya rawat jalan bervariasi tergantung jenis layanannya dan biaya layanan berdasarkan retribusi Perda kabupaten sampang tahun 2022. untuk pasien dengan status BPJS tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa pelayanan kesehatan

Pengaduan Layanan

Pelanggan dapat mengajukan pengaduan terhadap pelayanan melalui kontak dengan tim mutu.

Pengaduan keluhan pelanggan dapat disampaikan secara langsung dengan lisan, tulisan pada kotak pengaduan atau telepon, email, media sosial.